



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALIMUDING alias ACO;
2. Tempat lahir : Unaaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/10 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sp. 6 Dusun IV, Desa Punggawukawu, Kec. Benua, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alimuding Alias Aco ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sukrianto, S.H, Sugihyarman Silondae, S.H, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum Sukrianto, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Krystal BTN Zarinda 2 Blok E Nomor 4 Kelurahan Wandubatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 040/SSP/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDING alias ACO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggall Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ALIMUDING alias ACO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua Puluh) Buah Jerigen Plastik Ukuran 35 Liter;
 - 660 (enam Ratus Enam Puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (gasoline) Ron 90 Atau Pertalite;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Atau Mobil Merek Suzuki Carry Warna Merah Maron No. Registrasi B 1327 Evf;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Alimuding Alias Aco pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di jalan Poros Motaha – Lambuya Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi /dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen perjerigen isi 33 liter atau 660 (enam ratus enam puluh) liter, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Samsuddin Alias Dali (selaku Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan “apakah ada Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Angata” dan dijawab oleh Saksi Samduddin “adaji”, lalu Terdakwa menjawab “oke, kalau begitu jam kedua saya masuk”, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di SP 6 Dusun IV Desa Pungguwukawu Kec. Benua Kab. Konawe Selatan menuju ke SPBU Angata Kab. Konawe Selatan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Carry warna Merah Maron Nomor Polisi B 1327 EVF dengan memuat jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 25 (dua puluh lima) buah menuju kerumah saksi Samsuddin Alias Dali yang bersebelahan dengan SPBU Angata Konawe Selatan dan tiba sekitar pukul 13.30 Wita, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saat SPBU Angata mulai beroperasi selanjutnya anak buah Samsuddin yaitu Saksi Firdaus dan saksi Deril mengambil jerigen kosong sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa lalu membawa ke SPBU untuk dilakukan pengisian dan setelah jerigen berisi BBM jenis Pertalite dimuat kembali kedalam Mobil Terdakwa secara berangsur namun saat melakukan pemuatan sekitar pukul 14.30 Wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan BBM Jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ukuran @33 liter atau total sekitar 660 (enam ratus enam puluh) liter didalam mobil Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Alimuding Alias Aco sudah lama kenal dengan saksi Samsuddin Alias Dali karena Terdakwa selalu membeli BBM jenis Pertalite atau RON 90 dari saksi Samsuddin dengan harga per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Pertalite RON 90 tersebut ke kampungnya di SP 6 Desa Pungguwukawu Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dan di SP 5 Kec. Basala Kab. Konawe selatan kepada pengecer kios-kios dengan harga per jerigen sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli Ade Irawan, SH., MH yang merupakan PNS pada BPH Migas menerangkan bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan jenis Bendin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite. Bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) Cq. PT Pertamina Patra Niaga sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor : 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022. Bahwa produk jenis bensin (Gasoline) RON 90 milik PT Pertamina (persero) merupakan Pertalite.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bahan Bakar Minyak Pertalite merupakan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang diedarkan didalam Negeri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kerjasama dengan badan usaha penugasan yaitu PT Pertamina;
- Bahwa ahli juga menjelaskan tidak ada larangan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan jerigen pada SPBU selama hal tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan jumlah wajar dan untuk kepentingan penggunaan langsung seperti Petani yang tidak memungkinkan membawa langsung alat pertanian ke SPBU dan tidak boleh melakukan pembelian dengan jumlah yang tidak wajar di SPBU dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali guna memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan saya membantu Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dan pada saat petugas kepolisian dari Polda Sultra menemukan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian saat mengangkut bahan bakar minyak jenis petalite pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Motaha, Kec. Angata Kab. Konawe Selatan, Prov Sultra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Angata yang beralamat di Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra;
- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat oleh terdakwa sebanyak 20 jerigen yang masing masing berisi antara 32 liter sampai dengan 33 liter;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat di mobil oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saya membantu Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite di SPBU Angata atas perintah dari Saksi Samsuddin lalu saya akan diberi upah oleh Saksi Samsuddin dan adapun besaran upah yang akan diterima saksi yaitu sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen dengan isi 33 liter, sedangkan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite di jerigen dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna merah maron No plat: B 1327 EVF;
- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite akan dijual ke masyarakat/pengecer;
- Bahwa saat mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite saya mengantri sendiri dan kadang-kadang bersama dengan Saksi Samsuddin dan Deril;
- Bahwa saya membantu Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite atas suruhan dari Saksi Samsuddin sekira 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa cara saya membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Angata aitu awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus sekira pukul 14.00 WITA aya datang di rumah Saksi Samsuddin dimana ditempat tersebut telah terparkir 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna Merah Maron dengan Nomor Polisi B 1327 EVF milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat jerigen kosong ukuran 35 liter, kemudian setelah saya diperintahkan oleh Saksi Samsuddin dengan menggunakan sepeda motor saya membawa 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 35 liter tersebut menuju SPBU Angata untuk melakukan pengisian BBM jenis pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter per jerigen di Nosel pompa SPBU dengan cara pihak operator Nosel akan langsung melakukan pengisian dari selang Nosel langsung di jerigen ukuran 35 liter yang saya angkut tersebut, selanjutnya setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut saya membawa ke mobil milik Terdakwa yang terparkir di halaman rumah Samsuddin, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah saya beli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nosel yaitu Uty dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah saya beli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak yang saya lakukan;
- Bahwa setahu saya abahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa setahu saya harga beli bahan bakar minyak jenis petalite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter x 33 liter/jirigen = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun dibayar ke petugas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU yang mengisi Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan rincian Rp330.000,00 untuk harga BBM pertalitenya dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk uang Tips pengisian perjerigennya, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah saya beli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nosel yaitu Uty dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah saya beli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak yang saya lakukan dan saya tidak tahu harga Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis petalite kepada masyarakat/pengecer;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite dalam jumlah banyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite di masyarakat karena bahan bakar minyak jenis pertalite yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 20 (dua puluh) buah jerigen plastik ukuran 35 liter, 660 (enam ratus enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) ron 90 atau pertalite adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor atau mobil merk Suzuki Carry warna merah maron no. registrasi B 1327 EVF adalah mobil yang digunakan untuk menggangkut jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa dalam sepekan saya mengentri bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata sebanyak 2(dua) kali, saya mengantri sejak pukul 08.00 WITA sampai stok di SPBU Angata habis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Yutiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan saya selaku Operator Nosel di SPBU Angata dan saya mengetahui perihal Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian saat mengangkut bahan bakar minyak jenis petalite pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Motaha, Kec. Angata Kab. Konawe Selatan, Prov Sultra;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Angata yang beralamat di Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra
- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat oleh Terdakwa sebanyak 18 jerigen yang masing masing berisi 33 liter;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat di mobil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saya telah bekerja di SPBU Angata sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang sedangkan tugas saya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite khusus Konsumen yang datang membeli BBM di SPBU Angata dengan menggunakan roda dua (motor) kemudian saya melaporkan kepada Manager SPBU yaitu saudara SAKSI ADERTO alias EDO;
- Bahwa asal bahan bakar minyak yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra berasal dari SPBU Angata tempat saya bekerja;
- Bahwa yang melakukan pengantrian pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata adalah Saksi Samsuddin dan Saksi Firdaus ;
- Bahwa cara Cara Saksi Samsuddin dan Saksi Firdaus melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite dengan membawa jerigen isi 33 liter kemudian saya mengisi, kadang juga opretor nozel lain yang bernama Iswulan dan kadang juga Saksi Samsuddin mengisi sendiri ke jerigen yang dibawahnya;
- Bahwa setahu saya ada 18 jerigen ukuran 33 liter yang sudah terisi yang dibawa oleh Saksi Samsuddin dan Saksi Firdaus ;
- Bahwa harga pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite yang dibeli oleh Saksi Samsuddin dan Saksi Firdaus adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa setahu saya Saksi Samsuddin dan Firudaus mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite sekira 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa adapun proses pembelian BBM jenis Pertalite yang dilakukan oleh Saksi Samsuddin di SPBU Angata yang beralamat di Jalan Poros Motaha-Lambuya Desa Aopa Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan tempat saya bekerja yaitu Awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA saudara Saksi Samsuddin dibantu dengan Saksi Firdaus yang mana Saksi Samsuddin membawa jerigen plastik kosong ukuran 35 liter di SPBU Angata selanjutnya meminta saya untuk diisikan kepada saya untuk diisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 33 liter untuk masing masing jerigen miliknya maka saya pun memenuhi permintaan tersebut namun pada saat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pengisian jerigen keenam miliknya Saksi Samsuddin mengambil alih Nosel pompa yang saya pegang dan melakukan pengisian sendiri di jerigennya dengan alasan mempercepat proses pengisian, setelah jerigen milik Saksi Samsuddin telah terisi BBM maka selanjutnya di angkut oleh Saksi Firdaus dan Deril secara bergantian dengan menggunakan sepeda Motor;

- Bahwa setahu saya yang menyuruh Saksi Samsuddin adalah Terdakwa kemudian Saksi Samsuddin menyuruh Saksi Firdaus dan Deril mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya di angsur untuk dibawa ke mobil milik Terdakwa;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa setahu saya harga beli bahan bakar minyak jenis petalite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter x 33 liter/jerigen = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun dibayar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan rincian RpRp330.000,00 untuk harga BBM pertalitenya dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk uang Tips pengisian perjerigennya, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah saya beli akan dicatat terlebih nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite dibayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite dalam jumlah banyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite di masyarakat karena bahan bakar minyak jenis pertalite yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 20 (dua puluh) buah jerigen plastik ukuran 35 liter, 660 (enam ratus enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) ron 90 atau pertalite adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor atau mobil merk Suzuki Carry warna merah maron no. registrasi B 1327 EVF adalah mobil yang digunakan untuk menggangkut jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu aturan boleh atau tidak pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite ke jerigen karena saya tidak disampaikan oleh manajer saya yakni Aderto;
- Bahwa setahu saya setiap ada pengisian jerigen ada tambahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpul dan nanti akhir bulan dibagikan dan saya juga menandatangani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sepekan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata sebanyak 2(dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan saya membantu Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dan pada saat petugas kepolisian dari Polda Sultra menemukan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian saat mengangkut bahan bakar minyak jenis petalite pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Motaha, Kec. Angata Kab. Konawe Selatan, Prov Sultra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Angata yang beralamat di Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra
- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat oleh terdakwa sebanyak 20 jerigen yang masing masing berisi antara 32 liter sampai dengan 33 liter;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat di mobil oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saya membantu Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite di SPBU Angata lalu saya akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen dan ongkos sewa sepeda motor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali antri;
- Bahwa saya mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen kosong ukuran 35 liter, sedangkan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite di jerigen dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna merah maron No plat: B 1327 EVF.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite akan dijual ke masyarakat/pengecer;
- Bahwa saat mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite saya mengantri bersama dengan Saksi Firdaus dan Deril;
- Bahwa yang melayani pembelian BBM jenis Pertalite dengan berulang ulang dengan menggunakan jerigen kosong ukuran 35 liter di SPBU Angata yang dilakukan oleh Saksi Firdaus dan Deril adalah Yuti dan Wulan yang merupakan operator Nosel di SPBU tersebut;
- bahwa awalnya saya di suruh oleh Terdakwa untuk mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite lalu saya menyuruh Saksi Firdaus dan Deril untuk ikut membantu dan akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa saya membantu Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite atas suruhan dari Saksi Samsuddin sekira 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa cara membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Angata yang dilakukan untuk Saksi Firdaus dan Deril untuk membantu melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dengan berulang ulang dengan menggunakan jerigen kosong ukuran 35 liter di SPBU Angata yang diperuntukan bagi Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi Firdaus dan Deril datang di rumah saya dimana saat itu di halaman rumah saya telah terparkir 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Carry warns Merah Maron dengan Nomor Polisi B 1327 EVF milik Terdakwa yang di dalamnya telah disiapkan jerigen kosong ukuran 35 liter, Kemudian setelah itu saya memerintahkan Saksi Firdaus dan Deril untuk membantu membelikan BBM jenis Petelite untuk Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saya, selanjutnya Saksi Firdaus dan Deril membawa 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 35 liter tersebut menuju SPBU Angata yang terletak di Jalan Poros Motaha - Lambuya Desa Aopa Kec. Angata kab. Konawe Selatan untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga liter) per jerigen langsung di Nosel pompa SPBU, adapun mekanisme pengisiannya di pihak petugas operator Nosel akan langsung melakukan pengisian ke jerigen dari selang Nosel ke jerigen ukuran 35 liter yang diangkut tersebut, selanjutnya setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite Saksi Firdaus dan Deril akan membawa BBM tersebut di mobil milik Terdakwa yang terparkir di halaman rumah saya, dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun jumlah BBM pertalite yang telah dibeli tersebut akan di catat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nosel yaitu Yuti dimana nantinya pembayaran BBM jenis pertalite yang telah dibeli akan saya bayarkan diakhir pengisian BBM yang dilakukan Saksi Firdaus dan Deril;

- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa Terdakwa memberikan saya uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian harga beli bahan bakar minyak jenis petalite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter x 33 liter/jirigen = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun dibayar ke petugas SPBU yang mengisi Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jirigen dengan rincian RpRp330.000,00 untuk harga BBM pertalitenya dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk uang Tips pengisian perjerigennya, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah dibeli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nosel yaitu Yuti dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah dibeli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak, sedangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk upah antri perjeringen dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sewa sepeda motor yang digunakan untuk mengantri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite dalam jumlah banyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite di masyarakat karena bahan bakar minyak jenis pertalite yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal diwilayah SP 6 Kab. Konawe selatan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 20 (dua puluh) buah jerigen plastik ukuran 35 liter, 660 (enam ratus enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) ron 90 atau pertalite adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor atau mobil merk Suzuki Carry warna merah maron no. registrasi B 1327 EVF adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa dalam sepekan saya mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata sebanyak 2(dua) kali, saya mengantri sejak pukul 08.00 WITA sampai stok di SPBU Angata habis;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Aderto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan saya selalu manajes pada SPBU Angata dan pada saat petugas kepolisian dari Polda Sultra menemukan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa setahu saya, Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merek Suzuki Carry warna Merah Maron dengan Nomor Polisi B 1327 EVF karena saya juga berada ditempat tersebut karena lokasinya berada tepat disamping SPBU Angata tempat saya bekerja;

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian saat mengangkut bahan bakar minyak jenis petalite di SPBU Angata pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Motaha, Kec. Angata Kab. Konawe Selatan, Prov Sultra;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari Saksi Samsuddin yang dibeli dari SPBU Angata yang beralamat di Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra;

- Bahwa setahu saya jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang saat itu diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merek Suzuki Carry warna Merah Maron dengan Nomor Polisi B 1327 EVF ketika ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen berisi BBM Jenis Pertalite sekira 33 (tiga puluh tiga) liter per Jerigen, sehingga total keseluruhannya adalah sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter;

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat di mobil oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa saya mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen kosong ukuran 35 liter, sedangkan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite di jerigen dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna merah maron No plat: B 1327 EVF.

- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite akan dijual ke masyarakat/pengecer;
- Bahwa yang mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite adalah
- Saksi Samsuddin bersama dengan Saksi Firdaus dan Deril;
- Bahwa yang melayani pembelian BBM jenis Pertalite dengan berulang ulang dengan menggunakan jerigen kosong ukuran 35 liter di SPBU Angata adalah Yuti dan Wulan yang merupakan operator Nosel di SPBU tersebut dan Saksi Samsuddin sendiri karena pernah sebagai operator Nosel di SPBU Angata;
- Bahwa penanggung jawab dari SPBU Angata yang terletak di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra tersebut adalah saya sendiri
- Bahwa saya mengetahui adanya kegiatan pembelian BBM Jenis Pertalite dengan menggunakan Jerigen di SPBU Angata yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Samsuddin;
- Bahwa yang saya ketahui berdasarkan aturan dari Pemerintah maupun edaran dari pihak Pertamina tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembelian BBM Jenis Pertalite dengan menggunakan Jerigen dalam jumlah besar di SPBU, kecuali bagi pihak yang memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait itupun dalam jumlah yang telah ditentukan namun kegiatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun Manajemen dari SPBU Angata;
- Bahwa setahu saya sudah seringkali melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite dengan menggunakan Jerigen di SPBU Angata, dimana pembelian BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan melalui perantara Samsuddin;
- Bahwa menurut Terdakwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tujuannya akan dibawa ke kampungnya sendiri di SP 6 Desa Punggawukawu Kec. Benua Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra, dimana BBM Jenis Pertalite tersebut akan di jual kembali di Kios-kios pengecer yang ada diwilayah tersebut, namun saya tidak mengetahui harga penjualannya;
- Bahwa setahu saya bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli melalui Saksi Samsuddin seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter x 33 liter/jirigen = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), namun dibayar ke petugas SPBU yang mengisi Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan rincian Rp330.000,00 untuk harga BBM pertalitenya dan Rp5.000,00

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) untuk uang Tips pengisian perjerigennya, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah dibeli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nosel yaitu Yuti dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah dibeli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite di SPBU Angata melalui saudara SAKSI SAMSUDDIN kemudian akan menjualnya kembali kepada kios-kios pedagang BBM eceran yang berada di daerah SP 6 Desa Punggawukawu Kec. Benua Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga penjualan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite dalam jumlah banyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite di masyarakat karena bahan bakar minyak jenis pertalite yang menjadi hak masyarakat di ambil oleh Terdakwa dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal diwilayah SP 6 Kab. Konawe selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 20 (dua puluh) buah jerigen plastik ukuran 35 liter, 660 (enam ratus enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) ron 90 atau pertalite adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor atau mobil merk Suzuki Carry warna merah maron no. registrasi B 1327 EVF adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa saya ada mendapatkan bagian keuntungan dari adanya pembayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan tiap bulan;
- Bahwa dalam sepekan Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya tidak pernah memerintah operator nozel untuk mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite kepada orang yang membawa jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan petugas kepolisian dari Polda Sultra menemukan saya mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa saya ditemukan oleh petugas kepolisian saat mengangkut bahan bakar minyak jenis petalite pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Motaha, Kec. Angata Kab. Konawe Selatan, Prov Sultra;
- Bahwa saya memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Angata yang beralamat di Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat sebanyak 20 jerigen yang masing masing berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, yang total keseluruhannya adalah sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis pertalite yang saya muat di mobil adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite di SPBU Angata dibantu oleh Saksi Samsuddin yang saya akan berikan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen dan ongkos sewa motornya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi Samsuddin menyuruh Saksi Firdaus dan Deril untuk ikut mengantri di SPBU Angata;
- Bahwa Samsudin mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen dengan isi 33 liter, sedangkan saya mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite di jerigen dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna merah maron No plat: B 1327 EVF;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite akan dijual ke masyarakat/pengecer di ke kampung saya sendiri di SP 6 Desa Punggawukawu Kec. Benua dan SP 5 di Kec. Basala Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra, dimana BBM Jenis Pertalite tersebut akan saya jual kembali di Kios-kios pengecer yang ada diwilayah tersebut;
- Bahwa saya mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite atas sekira 3 (tiga) tahun yang saya lakukan di SPBU Angata dibantu dengan Saksi Samsuddin dan SPBU Lambuya saya mengantri sendiri dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen, dimana setiap jerigennya berisi BBM Jenis Pertalite sekira 33 (tiga puluh tiga) Liter, yang total keseluruhannya adalah sekira 660 (enam ratus enam puluh) Liter yang saya lakukan di SPBU Angata yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WITA saya menghubungi Samsuddin, untuk menanyakan apakah ada BBM Pertalite di SPBU, dan saat itu Saksi Samsuddin mengatakan "adaji !" lalu saya jawab "oke kalo begitu sebentar pukul kedua saya masuk ! ". Selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WITA saya berangkat dari rumah saya di SP 6 Kec. Benua menuju ke SPBU Angata dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merek Suzuki Carry warna Merah Maron dengan Nomor Polisi B 1327 EVF dengan muatan jerigen kosong ukuran 35 liter sebanyak 25 (dua puluh lima) buah. Kemudian pada sekira pukul 13.30 WITA, saya tiba di rumah Saksi Samsuddin yang terletak persis di samping SPBU Angata dan saya pun memarkir mobil saya di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA ketika SPBU Angata sudah mulai kembali beroperasi, maka anak buah Saksi Samsuddin yaitu saudara Saksi Firdaus dan Deril mengambil jerigen-jerigen yang berada di dalam mobil saya secara berangsur dan membawanya ke dalam SPBU Angata untuk dilakukan pengisian, lalu selanjutnya setelah jerigen tersebut telah terisi BBM Jenis Pertalite maka Saksi Firdaus dan Deril secara bergantian membawa kembali jerigen tersebut ke mobil saya, namun pada sekira pukul 14.30 WITA ketika jerigen tersebut baru terisi BBM Jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh buah di dalam mobil saya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan kegiatan pengangkutan tersebut, sehingga selanjutnya saya beserta 33 (tiga puluh tiga) Liter/Jerigen yang total keseluruhannya adalah sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter dibawa ke Kantor Polda Sultra;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saya beli bahan bakar minyak jenis petalite dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Jerigen isi © 33 Liter sedangkan SAKSI SAMSUDDIN sendiri melakukan pembelian di SPBU Angata tersebut yaitu sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) / Jerigen isi @ 33 Liter, atau sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / liter ditambah biaya pengisian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Jerigen, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nosel yaitu Uty dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah saya beli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak yang saya lakukan, namun belum sempat saya membayar saya sudah ditemukan oleh petugas kepolisian. Sedangkan harga jual sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigen;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite dalam jumlah banyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite di masyarakat karena bahan bakar minyak jenis pertalite yang menjadi hak masyarakat saya ambil dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 20 (dua puluh) buah jerigen plastik ukuran 35 liter, 660 (enam ratus enam puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) ron 90 atau pertalite adalah milik saya sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor atau mobil merk Suzuki Carry warna merah maron no. registrasi B 1327 EVF adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite yang mana adalah mobil saya;
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan
- Bahwa penanggungjawab SPBU Angata yang bernama Saksi Aderto mengetahui adanya pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite ke jerigen;
- Bahwa dalam sepekan saya mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata sebanyak 2(dua) kali, saya mengantri sejak pukul 08.00 WITA sampai stok di SPBU Angata habis;
- Bahwa posisi saya berada di luar SPBU tepatnya di samping SPBU di rumah Saksi Samsuddin saat ada petugas kepolisian Polda Sultra menemukan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak dalam jerigen ukuran 35 liter diatas mobil Suzuki Carry warna merah maron no. registrasi B 1327 EVF tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua Puluh) Buah Jerigen Plastik Ukuran 35 Liter;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660 (enam Ratus Enam Puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (gasoline) Ron 90 Atau Peralite;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Atau Mobil Merek Suzuki Carry Warna Merah Maron No. Registrasi B 1327 Evf;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahan bakar minyak jenis peralite yang dimuat sebanyak 20 jerigen yang masing masing berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, yang total keseluruhannya adalah sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis peralite yang saya muat di mobil adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak peralite di SPBU Angata dibantu oleh Saksi Samsuddin yang saya akan berikan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen dan ongkos sewa motornya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi Samsuddin menyuruh Saksi Firdaus dan Deril untuk ikut mengantri di SPBU Angata;
- Bahwa Saksi Samsudin mengantri bahan bakar minyak jenis peralite dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen dengan isi 33 liter, sedangkan saya mengangkut bahan bakar minyak jenis peralite di jerigen dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna merah maron No plat: B 1327 EVF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis peralite;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis peralite akan dijual ke masyarakat/pengecer di ke kampung Terdakwa sendiri di SP 6 Desa Punggawukawu Kec. Benua dan SP 5 di Kec. Basala Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra, dimana BBM Jenis Peralite tersebut akan Terdakwa jual kembali di Kios-kios pengecer yang ada diwilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis peralite atas sekira 3 (tiga) tahun yang Terdakwa lakukan di SPBU Angata dibantu dengan Saksi Samsuddin dan SPBU Lambuya saya mengantri sendiri dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa beli bahan bakar minyak jenis petalite dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Jerigen isi © 33 Liter sedangkan SAKSI SAMSUDDIN sendiri melakukan pembelian di SPBU Angata tersebut yaitu sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) / Jerigen isi @ 33 Liter, atau sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / liter ditambah biaya pengisian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Jerigen, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah Terdakwa beli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nozzle yaitu Uty dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah Terdakwa beli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak yang Terdakwa lakukan, namun belum sempat Terdakwa membayar Terdakwa sudah ditemukan oleh petugas kepolisian. Sedangkan harga jual sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite dalam jumlah banyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite di masyarakat karena bahan bakar minyak jenis pertalite yang menjadi hak masyarakat saya ambil dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa penanggungjawab SPBU Angata yang bernama Saksi Aderto mengetahui adanya pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite ke jerigen;
- Bahwa dalam sepekan Terdakwa mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Angata sebanyak 2(dua) kali, Terdakwa mengantri sejak pukul 08.00 WITA sampai stok di SPBU Angata habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*”;
3. Unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama **ALIMUDING alias ACO**, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*menyalahgunakan*” merupakan perbuatan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “*pengangkutan*” adalah kegiatan pemindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 24 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “Pemerintah Pusat” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Menteri” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Motaha Lambuya Desa Motaha, Kec. Angata Kab. Konawe Selatan, Prov Sultra telah terjadi kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Samsuddin, untuk menanyakan apakah ada BBM Paltelite di SPBU, dan saat itu Saksi Samsuddin mengatakan “adajil!” lalu saya jawab “oke kalo begitu sebentar pukul dua saya masuk!”;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WITA saya berangkat dari rumah saya di SP 6 Kec. Benua menuju ke SPBU Angata dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merek Suzuki Carry warna Merah Maron dengan Nomor Polisi B 1327 EVF dengan muatan jerigen kosong ukuran 35 liter sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi Samsuddin yang terletak persis di samping SPBU Angata dan Terdakwa pun memarkir mobil Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA ketika SPBU Angata sudah mulai kembali beroperasi, maka anak buah Saksi Samsuddin yaitu saudara Saksi Firdaus dan Deril mengambil jerigen-jerigen yang berada di dalam mobil Terdakwa secara berangsur dan membawanya ke dalam SPBU Angata untuk dilakukan pengisian, lalu selanjutnya setelah jerigen tersebut telah terisi BBM Jenis Pertalite maka Saksi Firdaus dan Deril secara bergantian membawa kembali jerigen tersebut ke mobil Terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 14.30 WITA ketika jerigen tersebut baru terisi BBM Jenis Pertalite sebanyak 20 (dua puluh buah di dalam mobil saya, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan kegiatan pengangkutan tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta 33 (tiga puluh tiga) Liter/Jerigen yang total keseluruhannya adalah sekira 660 (enam ratus enam puluh) liter dibawa ke Kantor Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite di SPBU Angata dibantu oleh Saksi Samsuddin yang Terdakwa akan berikan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen dan ongkos sewa motornya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi Samsuddin menyuruh Saksi Firdaus dan Deril untuk ikut mengantri di SPBU Angata;
- Bahwa Saksi Samsudin mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen dengan isi 33 liter, sedangkan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite di jerigen dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry warna merah maron No plat: B 1327 EVF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite akan dijual ke masyarakat/pengecer di ke kampung Terdakwa sendiri di SP 6 Desa Punggawukawu Kec. Benua dan SP 5 di Kec. Basala Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra, dimana BBM Jenis Pertalite tersebut akan Terdakwa jual kembali di Kios-kios pengecer yang ada diwilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli bahan bakar minyak jenis petalite dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Jerigen isi © 33 Liter sedangkan SAKSI Samsuddin sendiri melakukan pembelian di SPBU Angata tersebut yaitu sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) /

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerigen isi @ 33 Liter, atau sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / liter ditambah biaya pengisian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Jerigen, adapun jumlah bahan bakar minyak pertalite yang telah Terdakwa beli akan dicatat terlebih dahulu oleh petugas SPBU atau Operator Nozzle yaitu Uty dimana nantinya pembayaran bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah Terdakwa beli akan di bayarkan diakhir pengisian bahan bakar minyak yang Terdakwa lakukan, namun belum sempat Terdakwa membayar Terdakwa sudah ditemukan oleh petugas kepolisian. Sedangkan harga jual sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigen;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah mengatur Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 (Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Lebih teknis, aturan mengenai pendistribusian Bahan Bakar Minyak diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Permen ESDM tentang BBM, BBG dan LPG);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 jo. Pasal 21B Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, *pertalite* merupakan nama dagang dari BBM jenis Bensin (*Gasoline*) dengan RON minimum 88 yang diklasifikasikan sebagai jenis BBM Khusus Penugasan. Adapun penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan tersebut dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan pada wilayah yang telah ditentukan. Selain itu, Badan Usaha pelaksana penugasan tersebut harus memiliki izin usaha niaga umum dan memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha niaga umum dan tidak juga memiliki fasilitas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa berupa membeli, menyimpan, menyalurkan, mendistribusikan, dan menjual BBM Khusus Penugasan jenis *pertalite* dilakukan tanpa disertai izin tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana terdapat penyertaan apabila dalam tindak pidana tersangkut beberapa atau lebih dari seorang pelaku. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap pelaku itu dalam tindak pidana. Hubungan ini dapat berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delik;

Karena hubungan dari tiap pelaku tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran *deelneming* ini berpokok pada menentukan “pertanggung jawaban” dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis *pertalite* tersebut dari Saksi Samsuddin. Saksi Samsuddin



mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menyuruh anak buahnya yang bernama Saksi Firdaus dan Deril untuk mengantri di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Angatta dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Thunder milik Saksi Samsuddin. Selanjutnya bahan bakar minyak yang terdapat dalam tangki motor kemudian dipindahkan dan disedot ke jerigen yang disimpan pada mobil milik Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilandasi suatu kerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi), sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim telah pertimbangan seluruhnya dan hukuman yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Atau Mobil Merek Suzuki Carry Warna Merah Maron No. Registrasi B 1327 Evf;
- 20 (dua Puluh) Buah Jerigen Plastik Ukuran 35 Liter;
- 660 (enam Ratus Enam Puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (gasoline) Ron 90 Atau Pertalite;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat pengguna BBM RON 90 (Pertalite);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDING alias ACO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMUDING alias ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Atau Mobil Merek Suzuki Carry

Warna Merah Maron No. Registrasi B 1327 Evf;

- 20 (dua Puluh) Buah Jerigen Plastik Ukuran 35 Liter;

- 660 (enam Ratus Enam Puluh) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (gasoline) Ron 90 Atau Pertalite;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gar